

**SKETSA 7 POTRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM MEDIA *POSTCARD*:
SEBUAH STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA'**

Venantia Sri Hadiarianti

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

venantia.hr@atmajaya.ac.id

Abstract

The transformation of photograph to be a sketch which further takes shape of postcard constitutes a work of art. The three objects of copyright, such as photograph, sketch, and postcard may be done by one, two, and even three subjects of law. The Copyright's Law provides the same protection for photograph, sketch, and postcard as original copyright. The sketch which is done based on the existing photograph, and further the sketch is photographed and printed in the shape of postcard is respectively called derivative work. This is well known as derivative creative work due to the result of adaptation. The Copyright's Law regulates the original creative works (photograph, sketch, and postcard) and derivative creative works (sketch based on photograph and the picture of sketch on postcard constitutes the result of adaptation). Practically, in our society, when the art is dealt with trade business often gives rise to a problem with the ownership of copyright's object. With the purpose of giving enlightenment to the public about copyright and answering the question of the art worker, this topic is raised in the normative juridical research. The problem is whether it violates the copyright's law in making a sketch with an object which unites seven photographs of the President of the Republic of Indonesia, in which each photograph is made in accordance with the year of the concerned government and multiplies it in the shape of postcard? The result of this research shows that the copyright's law exists to accommodate the need to protect the intellectual property in relation to commercialism. To make commercial any creative works which is protected by copyright's law needs permission from the ceator and giving royalty.

Keywords: *Copyright, Photograph, Sketch, Postcard*

Abstrak

Potret yang dialihwujudkan menjadi sketsa kemudian dituang dalam bentuk *postcard* merupakan suatu pekerjaan seni. Tiga obyek hak cipta itu, potret, sketsa dan *postcard* atau kartu pos, bisa saja dibuat oleh satu, dua bahkan tiga subyek hukum. Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan yang sama untuk potret dan sketsa, juga gambar pada *postcard* sebagai karya cipta orisinal. Sketsa yang dibuat berdasarkan potret yang sudah ada, kemudian sketsa dipotret dan dicetak dalam bentuk *postcard*, masing-masing merupakan karya turunan atau derivatif. Hal ini dikenal dengan karya cipta derivatif hasil adaptasi. Undang-Undang hak

cipta mengatur tentang karya cipta asli/orisinil (potret, sketsa, dan gambar postcard) dan karya cipta turunan (sketsa berdasarkan potret dan gambar sketsa pada postcard merupakan hasil adaptasi). Dalam praktek di masyarakat ketika seni bersinggungan dengan bisnis perdagangan sering menimbulkan masalah kepemilikan obyek hak cipta. Dengan tujuan memberi pencerahan pada masyarakat di bidang hak cipta, dan menjawab pertanyaan seorang pekerja seni, topik ini diangkat dalam penelitian yuridis normatif. Permasalahannya adalah apakah tidak melanggar Undang-Undang hak cipta membuat sketsa dengan obyek menyatukan 7 potret Presiden RI, yang masing-masing potret dibuat sesuai dengan tahun pemerintahan yang bersangkutan dan memperbanyaknya dalam bentuk *postcard*? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang hak cipta hadir untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan kekayaan intelektual yang bernuansa komersial. Mengkomersialkan ciptaan yang dilindungi hak cipta membutuhkan izin pencipta dan pemberian royalti.

Kata Kunci: *Hak Cipta, potret, sketsa dan postcard.*

A. Pendahuluan

“Vatikan Memiliki Hak Cipta atas Foto Paus Fransiskus” demikian topik berita di koran Kompas. Takhta Suci Vatikan prihatin karena maraknya peredaran T-shirt/kaos, topi, handuk sampai serbet teh bergambar Paus Fransiskus. Takhta Suci Vatikan berniat “melindungi citra Paus Fransiskus”. Dengan adanya pernyataan hukum ini diketahui adanya perubahan dalam gereja. Foto Paus yang lebih dari 2000 tahun dihormati dan hanya tertera di bendera, atau medali, karena popularitas Paus Fransiskus dan kemudahan memperoleh foto beliau melalui internet melahirkan pernak-pernik souvenir menggunakan foto Paus Fransiskus. Hal ini akan dilakukan untuk menghindari pikiran bahwa gereja mencari uang dengan menjual barang-barang tersebut.²

Ilustrasi diatas mencerminkan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual mulai disadari eksistensinya di segala lapisan masyarakat mulai dari hal-hal yang komersial sampai dengan dunia politik di luar jangkauan perlindungan hak cipta.

Bagaimana di Indonesia? Kutipan Goldstein di bawah ini cukup menarik untuk disimak sebagai awal memahami hak cipta.

“Setiap kali hak cipta bersinggungan dengan teknologi baru, pembuat Undang-Undang harus menetapkan pilihannya antara memperluas cakupan hak cipta, agar pencipta dan penerbit mendapat bagian jika karyanya diperdagangkan dipasar; atau membekukan hak cipta, yang berarti siapa saja bebas menikmati suatu karya.”³

Pernyataan Goldstein beberapa tahun yang lalu kini menjadi kenyataan di Indonesia pada saat ini. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diperluas cakupannya, demi pencipta dan para pelaku usaha sebagai pemegang hak cipta untuk semakin kreatif melahirkan karya-karya baru, dan meningkatkan daya saing dalam perdagangan Indonesia menghadapi *Masyarakat Ekonomi Asean* (MEA)⁴ yang dicanangkan mulai pada 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) adalah komunitas negara-negara ASEAN

bekerjasama di bidang ekonomi, social budaya, dan politik–keamanan. Pada tahun 2015 ASEAN membentuk pasar tunggal berbasis produksi, bebas dari hambata-hambatan perdagangan.

Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Kekayaan Intelektual (KI) terutama hak cipta pada saat ini tidak mudah. Penjiplakan, pengalihwujudan, pembajakan, dan plagiarisme karya orang lain dapat dilakukan masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Apalagi didukung oleh perkembangan teknologi digital yang peka dan berkecepatan tinggi. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan segala aspeknya, terutama untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, dan pemegang hak cipta, pemerintah telah menerbitkan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5599*.

Diharapkan dengan perlindungan hukum Hak Cipta⁵ yang memadai dan memberi kesempatan para pencipta terus berkarya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, untuk menghasilkan kreativitas yang baru dan mengembangkan bakat serta talenta, dan untuk memajukan budaya bangsa⁶ serta memenuhi kebutuhan finansial pemegang hak cipta.

Menurut Grotius, awalnya benda-benda di alam semesta ini *res nullius*, tidak ada pemiliknya.⁷ Ketika manusia dalam masyarakat membaginya dengan persetujuan, maka benda-benda di luar itu, adalah milik penemunya.⁸ Pemikiran Grotius

ini adalah awal dari pemahaman benda sebagai milik individual. Manusia dengan mempergunakan kemampuan pancaindranya dapat mengolah benda-benda bebas itu menjadi miliknya. Pemikiran Grotius ini digunakan juga oleh John Locke. Salah satu alasan mendasar pemikiran tentang kepemilikan hak cipta dapat disimak dari ilustrasi penulis berikut ini. Bunyi nada do sampai si, adalah bunyi nada bebas yang menjadi milik umum⁹ sampai ada seseorang yang menyusunnya menjadi suatu lagu, yang khas, orisinal, pribadi, dan bukan hasil plagiat ciptaan orang lain, maka kumpulan nada-nada itu menjadi lagu miliknya. Dalam sejarah awalnya tujuh anak tangga nada atau *Solmisasi* diciptakan oleh Guido of Arezzo, seorang pastor Katolik, keturunan Perancis dan menetap di Italia. Pada tahun 1050 Guido menciptakan metode yang digunakan untuk menghafal anak tangga nada terendah sampai tertinggi¹⁰ sebagai Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Jean Jacques Rousseau seorang filsuf Perancis memberi simbol angka 1 sampai 7 untuk Do sampai Si.¹¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia kadang lupa bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya telah mengambil dan menggunakan milik orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja yang merugikan pemiliknya. Untuk itulah dibuat peraturan hukum untuk menjaga harmonisasi mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat.¹² Bila hak atau kewajibannya bersinggungan dengan hak dan kewajiban orang lain akan ada sarana untuk mencegah perselisihan maupun upaya menyelesaikannya secara adil.¹³

Konsep dasar pemberian Hak Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak baik pencipta, inventor, desainer, atau pemulia karena menghasilkan sesuatu karya yang berguna bagi harkat hidup orang banyak dengan pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan mungkin kesehatannya. Negara memberikan hak dan perlindungan hukum secara otomatis bagi pencipta dan pemilik rahasia dagang; dan melalui pendaftaran untuk inventor (paten), pemegang hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan penemu atas varietas tanaman baru (pemulia).

Ruang lingkup perlindungan hak cipta secara umum adalah di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.¹⁴ Potret dan sketsa termasuk karya seni. Pengalihwujudan potret menjadi sketsa kemudian dituang dalam bentuk *postcard*¹⁵ merupakan pekerjaan seni. Walaupun, ada beberapa orang pakar yang menyangsikan, misalnya apakah foto atau potret merupakan hasil kerja seni. Keraguan itu ditimbulkan karena, untuk menghasilkan foto atau potret digunakan sarana teknologi, kamera, yang kadang dengan mudah diatur secara digital dan tidak diperlukan rasa seni yang tinggi. Hal ini yang membedakannya dengan sketsa.

Sketsa secara tradisional adalah menggambar cepat dengan menggunakan pensil, kertas, dan penghapus. Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan yang sama untuk potret dan sketsa sebagai karya cipta orisinal. Tetapi, sketsa yang dibuat berdasarkan potret yang sudah ada merupakan karya turunan atau derivatif. Demikian juga yang terjadi atas sketsa yang

dijadikan *postcard*. Undang-Undang hak cipta mengatur tentang karya asli/orisinal (potret, dan juga sketsa) dan karya turunan/derivatif (sketsa hasil adaptasi dari potret dan *postcard* hasil adaptasi dari sketsa). Ketiga obyek hak cipta ini hak ekonominya dilindungi hukum dalam jangka waktu berbeda. Potret sebagai karya orisinal dilindungi selama lima puluh (50) tahun sejak pertama kali diumumkan.¹⁶ Sketsa sebagai karya seni rupa dalam bentuk gambar berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh (70) tahun setelah pencipta meninggal dunia dan potret yang diadaptasi menjadi sketsa.¹⁷ Kemudian, karya turunannya yaitu sketsa diubah lagi menjadi *postcard*, agar mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan mempunyai daya jual yang memadai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Dalam praktek di masyarakat hal seperti ini sering menjadi masalah, karena bisa saja potret, sketsa, dan *postcard* dimiliki oleh pencipta yang berbeda.

Inti dari karya ini adalah memberi pencerahan pada masyarakat tentang masalah hak cipta, dan upaya untuk menjawab pertanyaan seorang pekerja seni agar dalam menghasilkan suatu ciptaan tidak melanggar Undang-Undang dan hak pencipta. Dengan metode penelitian yuridis normatif, diangkat permasalahan sebagai berikut. Apakah tidak melanggar Undang-Undang hak cipta membuat sketsa menyatukan potret 7 presiden RI dan memperbanyaknya dalam bentuk *postcard*? Dengan alasan teknis dan sistematis pertanyaan itu dijabarkan dalam tiga sub, yaitu *pertama*, siapa pemilik hak cipta atas potret Presiden RI? *Kedua*, apakah membuat sketsa potret 7 Presiden

RI merupakan pelanggaran hak cipta? Dan ketiga, bagaimana upaya pencipta menghindari pelanggaran Undang-Undang dan hak pencipta untuk mengkomersialkan sketsa dalam bentuk *postcard*?

B. Pembahasan

B.1. Perlindungan Hak Cipta

Menurut Goldstein, “Hak cipta itu unik. Hak cipta dapat menghubungkan penawaran dengan permintaan, pencipta dengan konsumen, pengarang dengan pembaca, dan dengan demikian menyediakan bagi produsen suatu peralatan hukum yang mereka perlukan untuk menawarkan hasil karya mereka pada konsumen”.¹⁸

Suatu ciptaan agar dilindungi harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perlindungan hak cipta. Tanpa memenuhi syarat-syarat itu, tidak pernah ada perlindungan hak cipta. Maka sangatlah bijaksana bila diketahui *pertama*, rambu-rambu hak cipta beserta selukbeluk pengaturannya. Secara sederhana hak cipta¹⁹ dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atas ciptaannya secara otomatis. Otomatis artinya langsung begitu ide ciptaan diberi bentuk atau wujud dan dipublis di masyarakat. Otomatis berarti juga pengakuan hukum hak cipta tanpa harus melalui proses pendaftaran, pemeriksaan, dan pemberian sertifikat Hak Cipta.

Dalam hak eksklusif pencipta terdapat dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.²⁰ Hak ekonomi yang diberikan negara adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Ini

berarti dengan terbitnya hak pencipta, maka timbullah kewajiban bagi setiap pengguna ciptaannya untuk tidak menggunakan karya pencipta tanpa melanggar hak-hak pencipta, adanya permohonan izin, dan ada kewajiban memberi royalti.

Selain hak ekonomi di dalam hak eksklusif pencipta ada hak moral, yaitu hak pencipta untuk tidak dipisahkan dari ciptaannya dengan segala bentuknya yang merugikan pencipta. Hak ekonomi dapat dipisahkan dari si pencipta dan diberikan kepada pihak lain sebagai pemegang hak cipta bila dikehendaki baik melalui perjanjian penyerahan atau perjanjian lisensi, hibah atau wasiat. Sedangkan hak moral melekat kepada pencipta secara abadi, sekalipun hak ekonomi sudah dialihkan kepada pihak lain. Secara umum perlindungan hak cipta atau hak ekonomi pencipta adalah seumur hidup pencipta ditambah tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak moral tanpa batas waktu.

Kedua, objek ciptaan ada di ruang lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²¹ Potret, sketsa dan gambar *postcard* termasuk obyek perlindungan hak cipta. Potret, dalam Undang-Undang hak cipta ditulis sebagai karya fotografi dengan obyek manusia²². Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.²³ Undang-Undang Hak Cipta 2014

mengatur tentang potret dalam beberapa pasal.²⁴ Awalnya tidak semua pakar Hak Cipta menerima hasil fotografi sebagai obyek hak cipta. Hal ini dapat disimak dari kasus *Napoleon Sarony* melawan *Burrow-Giles Lithography Company*.²⁵ Napoleon menggugat Burrow karena telah membuat salinan “foto Oscar Wilde”²⁶ sebanyak 85.000 buah buatannya tanpa izin. Salah satu dasar pembelaan Burrow-Giles adalah bahwa foto bukan karya seni, foto hanya pantulan suatu benda. Namun, Hakim Agung Samuel Miller berpendapat berbeda, ia menyetujui hak cipta sebagai hak yang dituntut Napoleon. Dengan alasan, karya foto yang dibuat Napoleon mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Seluruh daya pikiran Napoleon ditumpahkan ketika pemotretan itu. Ia meminta Oscar untuk duduk di depan kamera; mengatur sudut pandang dan jatuhnya bayang-bayang, memilih latar belakang, pakaian yang tepat dengan segala perlengkapannya, gaya ia duduk dan posisi tangan di atas sebuah buku adalah hasil kreativitas; dan mengambil gambarnya tidak sembarangan tetapi menunggu ketika ekspresi wajah tepat. Dan akhirnya, ia menghasilkan foto seperti yang diinginkannya.

Sketsa²⁷ adalah lukisan yang hanya berupa garis-garis besar saja dari suatu bentuk. Sketsa secara tradisional dibuat menggunakan pastel, pensil, pen, penghapus, kertas dan media apapun, yang sifatnya praktis. Sketsa merupakan obyek perlindungan hak cipta. Kata “sketsa” tidak secara harafiah tertera dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tetapi di dalam Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta

2014 dijelaskan tentang gambar. Salah satu dari obyek gambar adalah sketsa.²⁸ Menurut Rm. Mudji Sutrisno, “Sketsa adalah karya sederhana dan jujur, bersahaja sebagai ajakan dialog-dialog batin”. Sketsa menampilkan kepolosan, tulus, merekam kenyataan apa adanya”.²⁹ Ada tiga macam sketsa, yaitu *croquis*, *pochade* dan *potret*. Sketsa *Croquis*, misalnya digunakan oleh perancang busana untuk membuat sketsa dari model hidup ke dalam bentuk garis-garis tubuh yang lebih permanen. *Pochade* sketsa menggunakan warna untuk merekam efek atmosfer untuk menangkap suasana. Misalnya dalam melukiskan pemandangan. Sketsa Potret digunakan dalam seni potret untuk merekam karakter seseorang pada saat misalnya tersenyum nakal, masam, sinis, dan lain-lain.³⁰ Contoh lain adalah karya seni grafis Leonardo Da Vinci (1452-1519), seorang pelukis, pematung, arsitek dan ilmuwan, ia membuat beberapa sketsa yang terkenal seperti mesin terbang (*Helical Air Screw*, 1493), versi awal bentuk sebuah helikopter.³¹

Sketsa juga digunakan di lingkungan hukum.³² Sketsa dapat membantu polisi atau penegak hukum untuk mereka-ulang wajah seseorang berdasarkan keterangan saksi terhadap sebuah kasus kejahatan. Bila gambar dan keterangan saksi cukup lengkap maka gambar yang dihasilkan mendekati persis wajah pelaku dan memudahkan pelacakan pelaku kejahatan. Sketsa digunakan juga di dalam ruang sidang, misalnya seperti yang dilakukan di Amerika Serikat maupun di Inggris. Dalam perkara-kara khusus, kamera dan alat sejenisnya tidak diperbolehkan berada di dalam ruang sidang karena dianggap

dapat mengganggu jalannya persidangan. Di sisi lain, harus ada rekam peristiwa itu sebagai Berita Acara yang memerlukan dokumentasi, maka pelukis ruang sidang diminta menggambar kejadian-kejadian saat persidangan berlangsung. Biasanya dalam kasus-kasus yang bersifat rahasia atau kasus pelecehan seksual, atau kasus anak-anak di bawah umur. Sketsa dibuat oleh seniman yang mahir di bidangnya dengan cepat menggambarkan proses dalam pengadilan yang sedang berlangsung. Ia harus dapat menangkap kesan saat persidangan, ekspresi, gaya dan *mood* orang-orang sedang berada di dalam ruang itu, bahkan hal-hal kecil yang sulit ditangkap kamera.³³ Hasil sketsa-sketsa seperti itu sering dijual ke lembaga atau institusi lain seperti stasiun televisi. Contoh lain, misalnya kasus pembunuhan Lindy Chamber sketsa sidang pembunuhan itu dibeli oleh *National Museum of Australia* dari *Australian Broadcasting Corporation*.³⁴

Awalnya, *post card* adalah bentuk dua dimensi selebar karton atau kertas tebal untuk menulis surat tanpa amplop.³⁵ Kantor pos adalah satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk mencetak kartu pos dan sebagai pemegang monopoli sampai sekitar tahun 1898. Kartu pos pertama di dunia diterbitkan oleh Austria pada tanggal 1 Oktober 1869 dengan nama *Correspondenz-Karte*. Biasanya kartu pos ini dikirim oleh orang-orang kepada kerabat dan teman-temannya ketika berada di luar negeri sebagai bentuk souvenir. Kartu pos pertama yang difungsikan sebagai souvenir dikirim dari Wina sekitar tahun 1870-an. Kartu pos dicetak secara obyektif komersial diciptakan

pada tahun 1861 oleh John P. Charlton of Philadelphia.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 melindungi potret dan sketsa sebagai karya seni orisinal.³⁶ Orisinal artinya asli, pribadi, khas, bukan hasil plagiat. Undang-Undang Hak Cipta membagi kedua obyek tulisan ini menjadi karya seni orisinal dan turunan/derivatif. Karya orisinal maupun derivatif dilindungi sama oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan turunan atau derivatif adalah ciptaan baru³⁷ yang diciptakan melalui, terjemahan, transformasi, adaptasi, atau aransemen. Adaptasi berarti mengubah karya orisinal menjadi bentuk lain tanpa mengubah inti suatu karya.³⁸ Meskipun hak cipta bagi ciptaan turunan adalah milik penciptanya, pada waktu bersamaan, pencipta ciptaan orisinal juga memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki pencipta ciptaan turunan. Misalnya, sketsa yang dibuat berdasarkan potret dijadikan postcard, izin untuk perbanyakannya harus diminta dari pemegang hak cipta potret dan pencipta sketsa. Karya berhak cipta *tidak boleh* digunakan untuk karya turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta.³⁹ Namun, bila sebuah karya berhak cipta berakhir atau dibatalkan akan menjadi milik umum atau *public domain*⁴⁰. Karya yang sudah menjadi domain publik *boleh digunakan masyarakat secara bebas* untuk karya turunan tanpa izin. Misalnya ilustrasi berikut ini. Suatu karya derivatif yang terkenal adalah “*Monalisa dengan Kumis*” karya Marcel Ducham (1919). Karya seni “*Mona Lisa dengan Kumis*” sering digunakan para professor hukum untuk menjelaskan tentang konsep hukum derivatif. Konvensi Berne

menetapkan bahwa karya turunan harus dilindungi meskipun tidak menggunakan istilah “*Translations, adaptation*” dst.⁴¹

Ketiga, waktu perlindungan Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 diatur lamanya waktu perlindungan karya seni rupa dalam segala bentuk termasuk gambar (sketsa) adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia.⁴² Potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁴³ Suatu ciptaan yang sudah habis masa perlindungannya menjadi milik publik atau *public domain*. Yang dimaksud dengan karya *public domain* adalah karya yang jangka waktu perlindungannya sudah berakhir; karya yang tidak dilindungi hak cipta; dan karya yang secara eksplisit dilepas haknya oleh pencipta dan dinyatakan sebagai *public domain*.⁴⁴ Dengan demikian masyarakat bebas menggunakan karya cipta itu tanpa harus membayar royalti atau dianggap melanggar Undang-Undang hak cipta.

Keempat, tentang pemegang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pemegang hak Cipta adalah pencipta sendiri sebagai pemilik; pihak yang menerimahiak tersebut secara sah dari pencipta; atau pihak lain yang menerima hak lebih lanjut dari penerima hak secara sah.⁴⁵ Pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁴⁶ Pasal 35 ayat (1) mengatur tentang pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam

hubungan dinas adalah instansi pemerintah terkait. Dalam penjelasan Undang-Undang Hak cipta dijelaskan tentang hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur Negara dengan instansinya. Diatur demikian karena ada ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan pihak lain.⁴⁷ Pemilik hak cipta dalam hubungan kerja adalah pihak yang membuat ciptaan.

B.2. Sketsa Potret Presiden Dalam Media Postcard

Sejak seorang presiden terpilih dan dilantik oleh MPR, Sekretariat Negara akan menyiapkan potret resmi Presiden dan Wakilnya untuk konsumsi masyarakat luas. Dengan demikian Sekretariat Negara merupakan lembaga resmi yang akan mengeluarkan potret resmi presiden dan wakilnya. Potret itu akan disebarluaskan dan dipasang pada setiap tempat-tempat resmi untuk tujuan politik, pendidikan, sosial dan budaya. Penyebaran itu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendatangkan uang untuk kepentingan pribadi.⁴⁸ Misalnya ketika presiden dan wakilnya sudah terpilih namun potret pimpinan negara, yang resmi belum ada di lingkungan masyarakat, karena foto resmi belum keluar, para pedagang mengambil kesempatan berkreasi dengan mengambil foto dari internet atau sumber lain dan mengeditnya di komputer lalu mencetaknya sendiri. Hal ini juga dilakukan ketika foto resmi sudah didistribusikan oleh pemerintah, namun karena jumlah tidak memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka mencetak dan menjual sendiri.⁴⁹

Perlu diketahui bahwa Sekretariat Negara tidak menjual potret Kepala Negara dan Wakilnya.

Untuk mengkomersialkan sketsa kedalam bentuk *postcard* perlu dipahami bahwa potret adalah karya seni yang dilindungi oleh hak cipta, maka para pengguna suatu ciptaan harus tunduk pada Undang-Undang hak cipta. Hak cipta, dari sebuah ide yang diberi bentuk atau wujud sudah diberikan kepada pencipta secara otomatis, maka kewajiban sebagai lawan dari hak timbul bagi para penggunanya untuk tidak menggunakan ciptaannya tanpa ijin. Bila hendak mengkomersialkan suatu ciptaan perlu mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan membayar royalti.

Perlu diketahui bahwa potret presiden dibuat oleh seorang fotografer istana kepresidenan. Dia adalah pencipta pertama. Karena fotografer bekerja untuk Kementerian Sekretariat Negara maka kementerian sebagai pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta menjadi pemegang hak cipta yang diberikan dari fotografer. Pemegang hak cipta adalah Kementerian Sekretariat Negara.⁵⁰ Menurut Undang-Undang Hak Cipta suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas, yaitu fotografer kepresidenan dengan institusi dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Yang dianggap sebagai pencipta, yaitu instansi pemerintah dalam hal ini Sekretariat Negara.⁵¹ Potret resmi presiden adalah milik negara. Setelah potret disebar luaskan masyarakat bebas mengumumkan dan memperbanyak. Namun mengubah

bentuk lain dan mengkomersialkan perlu mendapat izin dan memberi royalti kepada pencipta yang bersangkutan. Pada beberapa negara, pemerintah merupakan pemilik hak cipta bagi karya-karya yang diciptakan berdasarkan arahan atau pengawasan pemerintah.⁵² Dalam hal ini harus ada izin dari Sekretariat Negara.

Tema yang menarik dalam tulisan ini adalah pasal yang mengatur tentang perbuatan yang tidak dianggap melanggar hak cipta antara lain tentang potret pejabat pemerintahan, yang diatur dalam Pasal 43 butir E Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:⁵³

“Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Mengadaptasi bentuk potret menjadi sketsa adalah karya turunan yang dilindungi hak cipta. Selain ciptaan harus tidak melanggar undang-undang dalam hal mengganggu ketertiban umum, atau melanggar susila, perlu juga memperhatikan kepentingan yang wajar pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.⁵⁴ Mengkomersialkan sketsa dalam bentuk *postcard* itu perlu izin dari pemegang hak cipta dan memberi royalti. Kemampuan

ekonomi seorang pengusaha kecil menengah tentu tidak dapat dibandingkan dengan negara, apalagi seorang pekerja seni. Dengan niat baik membantu pemerintah di dalam penyediaan souvenir bagi wisatawan manca negara untuk mempromosikan Indonesia di dunia pariwisata alasan yang mungkin dapat diterima. Jalan yang ditempuh adalah cukup memberi informasi kepada Sekretariat Negara secara tertulis dan memberitahu sumbernya di belakang *postcard*. Royalti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tentu harus dipikirkan. Namun, mengingat bisnis ini tidak terlalu banyak menghasilkan keuntungan yang beredar cepat dan jumlahnya pun kecil; di samping masyarakat dapat dengan bebas mengumumkan dan memperbanyak potret presiden, keharusan membayar royalty perlu dipertimbangkan atau dicarikan bentuk lain. Misalnya, *postcard* disediakan di tempat-tempat strategis di lingkungan pemerintah yang berhubungan dengan pariwisata.

C. Penutup

Membuat sketsa menyatukan 7 orang Presiden RI adalah usaha kreatif yang tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Hasil sketsa dalam bentuk *postcard* juga dilindungi oleh hukum sebagai suatu karya seni. Wisatawan mancanegara, kecil kemungkinan membeli foto presiden sebagaimana yang diedarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk souvenir, selain bentuknya besar sekitar 30 x 25 cm, bila dipajang di ruang yang kecil menjadi tidak proporsional. Tetapi dalam bentuk *postcard* sketsa yang indah akan menarik wisatawan membeli dan mengirimkannya kepada sanak saudara serta

sahabat-sahabat ke negaranya. Ditambah hal unik 7 orang presiden Indonesia dalam satu *postcard*. Undang-undang hadir tidak untuk menghalangi seseorang untuk berkarya menghasilkan ciptaan yang berguna untuk orang banyak. Royalti yang wajib diberikan tidak perlu dirisaukan. Negara lebih berkepentingan dengan hasil sketsa dalam bentuk *postcard* untuk penyediaan sarana promosi di bidang pariwisata, ketimbang royalti yang akan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. Ali. *Menguak Tabir Hukum. Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. (Jakarta: Chandra Pratama) 1996.
- Djumhana, Muhammad, dan Djubaedillah, R. *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hadiarianti, Sri Venantia. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Cetakan ke-2 Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Atma Jaya, 2015.
- Tomatsu Hozumi. *Asian Copyright Handbook*. Kerjasama Asia/Pasifik Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh Mohammad Radjab. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.
- WIPO, *Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related for Small and Medium-sized Enterprises*". publication No. 918 (Penerbit, 2006).
- Kompas. 27 Februari 2017. "Vatikan Memiliki Hak Cipta atas Foto Paus Fransiskus"
<http://kopikeliling.com/news/pekerjaan-pelukis-ruang-sidang-yang-dulu-populer.html>. diakses 17 April 2017.
- http://en.wikipedia.org/wiki/courtroom_sketch diakses 18 November 2014.
- <http://www.bertakebumen.info/2014/10/>

pedagang-kebanjiran-pesanan-foto-jokowi.html. diakses (kembali) 17 April 2014.
<http://www.beritakebumen.info/2014/10/pedagang-kebanjiran-pesanan-foto-jokowi.html>, Pedagang Kebanjiran Pesanan Foto Jokowi-JK, diakses (kembali) 17 April 2017 <http://news.detik.com/read/2014/10/23/165540/2727930/10/ini-gaya-jokowi-saat-jalani-pemotretan-foto-resmi-presiden>, diakses (kembali) 10 April 2017.

Endnote

- ¹ Ide tulisan ini pernah dipresentasikan dalam rangka Seminar Nasional & Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Pemikiran Dan Telaah Terhadap Perlindungan Warisan Budaya Tradisional Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 25 -28 November 2014. Kemudian ditulis ulang dan direvisi seperlunya, serta disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- ² Kompas. Vatikan Memiliki Hak Cipta atas Foto Paus Fransiskus”. 27 Februari 2017
- ³ Paul Goldstein. *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 199, hlm. 41.
- ⁴ Asep Rudi Kasmana. *Asean Economic Community 2015: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. Selengkapnya: http://www.kompasiana.com/aseprudicasmana/asean-economic-community-2015-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia_52cb5376ea834675f8b4576o diakses 31 Maret 2017.
- ⁵ Perlindungan Hak Cipta sifatnya teritorial, artinya suatu karya harus memenuhi persyaratan hukum Undang-Undang Hak Cipta dari negara yang bersangkutan.
- ⁶ Ekspresi budaya tradisional diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014, pada BAB V, Pasal 38 s.d. Pasal 40.
- ⁷ Grotius adalah tokoh Hukum Kodrat sekitar abad 16-18, seorang sarjana hukum bangsa Belanda
- ⁸ Roscoe Pound. *Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Mohammad Radjab, *An Introduction to The Philosophy of Law*. Jakarta: Bhadrata Karya Aksara, 182, hlm.125.
- ⁹ Nada bebas artinya nada itu walaupun ada penciptanya, yaitu Guido sekitar tahun 1050, saat ini sudah menjadi milik umum, karena waktu perlindungannya sudah selesai.
- ¹⁰ Awalnya nada-nada itu diciptakan hanya sampai La dalam Hymne St. John yang dikarang oleh Paulus Diaconus abad ke delapan. Dapat diakses melalui <http://arisultan.wordpress.com/2013/01/25/sejarah-solmisasi-iii/> diakses 31 Maret 2017
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Fitzgerald (1966 :221) yang dikutip oleh Achmad Ali dalam bukunya *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 245.
- ¹³ Konsep hukum sebagai “ *a tool of social engineering*” dicetuskan oleh Roscoe Pound.
- ¹⁴ Undang-Undang Hak Cipta 2014, Lihat Pasal 40.
- ¹⁵ Digunakan istilah *postcard* dan bukan kartu pos untuk membedakan kartu pos yang dicetak oleh Kantor Pos, walaupun terjemahan *postcard* (Bahasa Inggris) adalah kartu pos (Bahasa Indonesia).
- ¹⁶ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Pasal 59 Ayat (1) huruf h.
- ¹⁷ Undang-Undang Hak Cipta 2014. Lihat Pasal 59 Ayat (1) huruf g
- ¹⁸ Paul Goldstein. *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok, op.cit.*, hlm. 39
- ¹⁹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5599.
- ²⁰ Undang-Undang Hak Cipta 2014. Lihat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4.
- ²¹ Undang-Undang Hak Cipta 2014. Lihat Pasal 1 ayat 3.
- ²² Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5599.
- ²³ Undang-Undang Hak Cipta 2014. Lihat Penjelasan Pasal 40 huruf k.
- ²⁴ Undang-Undang Hak Cipta 2014. Lihat Pasal 40 huruf L.
- ²⁵ Paul Goldstein. *Hak Cipta : Dulu, Kini dan Esok, op.cit*, hlm. 65-69.
- ²⁶ Foto Oscar Wilde dalam posisi duduk agak miring dan salah satu tangannya ada diatas sebuah buku.
- ²⁷ Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 40 mengatur tentang ciptaan yang dilindungi. Pada huruf f tertulis kata “gambar” dan dalam penjelasannya diutarakan yang dimaksud dengan gambar salah satunya adalah sketsa.
- ²⁸ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Penjelasan Pasal 40 huruf f.
- ²⁹ Diambil dari beberapa sumber yang mencatat pameran pada Sketsa Syukuran 60 Tahun Mudji Sutrisno. 11-20 September 2014 di Galeri Cipta III

Taman Ismail Marzuki, Jakarta

³⁰ <http://www.visual-art-cork.com/sketching.html>.
pada halaman 1

³¹ *Ibid.*, hlm. 4

³² Editor Kopi Keliling. “Dramatisasi Ruang Sidang”. Diakses melalui <http://kopikeliling.com/news/pekerjaan-pelukis-ruang-sidang-yang-dulu-populer.html>. 1 April 2017.

³³ Sketsa di ruang sidang masih digunakan sampai tahun 1980 di pengadilan Amerika Serikat. Awalnya kamera dan teknologi video tidak ada maka digunakanlah sketsa sebagai catatan visual yang dapat diandalkan. Justinmuir.hubpages.com/hub/why-do-courts-use-courtroom-sketch-artistist#slide,-related, diakses 1 April 2017.

³⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/courtroom_sketch diakses 31 April 2017.

³⁵ http://wikipedia.org/wiki/kartu_pos, diakses 30 Maret 2017.

³⁶ Secara detail dapat dilihat dalam UNDANG-UNDANG Hak Cipta 2014 lihat Pasal 40.

³⁷ Tomatsu Hozumi. *Asian Copyright Handbook*. Kerjasama Asia/Pasifik Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, (Jakarta: UNESCO, 2006), hlm.9

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain. Diakses 30 Maret 2017.

⁴¹ http://en.wikipedia.org/wiki/derivative_work. Diakses 20 November 2017.

⁴² Undang-Undang Hak Cipta 2014. lihat Pasal 58 huruf f.

⁴³ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Pasal 59 huruf a dan b.

⁴⁴ *World Intellectual Property Right*, *Ibid.*, hal 46

⁴⁵ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Pasal 1 ayat (4).

⁴⁶ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Pasal 1 ayat (2).

⁴⁷ Undang-Undang Hak Cipta 2014, Lihat Pasal 36.

⁴⁸ <http://www.bertakebumen.info/2014/10/pedagang-kebanjiran-pesanan-foto-jokowi.html>. diakses 18 Maret 2017.

⁴⁹ Untuk hal ini belum pernah ada gugatan dari pemerintah kepada para pengusaha ini.

⁵⁰ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Pasal 1.

⁵¹ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2),

⁵² WIPO publication No. 918, “Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related for Small and Medium-sized Enterprises”. 2006, hlm. 32.

⁵³ Sesuai dengan bunyi Pasal 43 butir e Undang-Undang Hak Cipta 2014.

⁵⁴ Undang-Undang Hak Cipta 2014, lihat Pasal 44 huruf a.